



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

NOMOR: 7 TAHUN 2020

TENTANG

**PEDOMAN WHISTLEBLOWER SYSTEM
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SUMATERA UTARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme, perlu diberikan akses kepada pegawai dan/atau masyarakat untuk menyampaikan pengaduan mengenai terjadinya pelanggaran dan/atau tindak pidana di lingkungan Universitas Sumatera Utara;
 - b. bahwa untuk mendorong peran serta pegawai di lingkungan Universitas Sumatera Utara dan/atau masyarakat dalam upaya mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme, perlu dilakukan penanganan terhadap pengaduan yang ada dan diberikan perlindungan terhadap pegawai dan/atau masyarakat yang menyampaikan pengaduan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Pedoman *Whistleblower system* di lingkungan Universitas Sumatera Utara.
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2001 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 5. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012 - 2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012 - 2014;
 6. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 7. Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Sumatera Utara
 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan;
 11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 317/M/KP/X/2015 tentang Pemberhentian Anggota Majelis Wali Amanat Univeritas Sumatera Utara Periode 2009-2014 dan Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Univeritas Sumatera Utara Periode 2016-2021;
 12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan *Whistleblower* dan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.
 13. Keputusan Majelis Wali Amanat Univeritas Sumatera Utara Nomor 1/SK/MWA/2016 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sumatera Utara Periode 2016-2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA TENTANG PEDOMAN *WHISTLEBLOWER SYSTEM* DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

- (1) Universitas Sumatera Utara yang selanjutnya disingkat USU adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
- (2) Rektor USU yang selanjutnya disebut Rektor adalah organ USU yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan USU.
- (3) Pegawai Universitas Sumatera Utara adalah dosen dan tenaga kependidikan baik PNS maupun non PNS di USU.
- (4) Pejabat adalah individu yang menduduki jabatan sesuai dengan Organisasi dan Tata Laksana di lingkungan USU.
- (5) Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (6) Tenaga Kependidikan adalah pegawai yang bertugas merencanakan dan melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada suatu pendidikan yang mempunyai jejang karier tertentu.
- (7) Unit Kerja adalah fakultas, Pascasarjana, Vokasi, lembaga, UPT, dan unit lainnya yang mengelola pagu anggaran.
- (8) Pimpinan Unit Kerja adalah perangkat pengambil keputusan pada tingkat Unit Kerja di lingkungan Universitas Sumatera Utara.
- (9) *Whistleblower* atau Pelapor Pelanggaran adalah Pegawai atau masyarakat yang mengetahui dan mengadukan dugaan terjadinya pelanggaran dan/atau kejahatan yang terjadi di lingkungan USU dan bukan merupakan bagian dari pelaku pelanggaran dan/atau kejahatan yang diadukannya.
- (10) Pengaduan *Whistleblower* adalah pengaduan yang disampaikan oleh *Whistleblower*.

BAB II PRINSIP-PRINSIP

Pasal 2

Prinsip-prinsip Penanganan Laporan Pengaduan diantaranya yaitu:

- a. Kepastian hukum;
- b. Transparansi;
- c. Akuntabilitas;
- d. Obyektif;
- e. Non diskriminatif;
- f. Efektif dan efisiensi;
- g. Kerahasiaan; dan
- h. Perlindungan.

BAB III
PENGADUAN

Pasal 3

- (1) Pegawai atau masyarakat dapat menyampaikan Pengaduan.
- (2) Pengaduan oleh Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berkaitan dengan dugaan:
 - a. penyalahgunaan wewenang;
 - b. pelanggaran disiplin pejabat/pegawai; dan/atau
 - c. tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme yang dilakukan oleh Pegawai di lingkungan USU.
- (3) Pengaduan oleh Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berkaitan dengan dugaan:
 - a. penyalahgunaan wewenang;
 - b. melakukan hambatan dalam pelayanan kepada Masyarakat; dan/atau
 - c. tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme yang dilakukan oleh Pegawai di lingkungan USU;

Pasal 4

- (1) Setiap Pegawai yang melihat atau mengetahui dugaan penyalahgunaan wewenang, pelanggaran disiplin Pejabat/Pegawai, dan/atau dugaan tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme di lingkungan USU wajib menyampaikan Pengaduan.
- (2) Masyarakat yang melihat atau mengetahui dugaan penyalahgunaan wewenang, hambatan dalam pelayanan kepada masyarakat, dan/atau dugaan tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme di lingkungan USU dapat menyampaikan Pengaduan.

Pasal 5

- (1) Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) dapat disampaikan dengan cara:
 - a. langsung; dan/atau
 - b. tidak langsung.
- (2) Pengaduan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan kepada Pusat Pelayanan Terpadu (2)
- (3) Laporan Pengaduan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat disampaikan melalui:
 - a. surat;
 - b. Telepon faksimile;
 - c. surat elektronik (e-mail);
 - d. SMS;
 - e. Kotak Pengaduan;
 - f. Melalui Pos/Po Box 45 Medan;
 - g. Laman website;
 - h. audio visual; dan/atau
 - i. foto;
- (4) Jangka waktu untuk administrasi laporan pengaduan paling lama adalah 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam hari kerja

Pasal 6

- (1) Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 paling sedikit memuat:
 - a. substansi pengaduan;
 - b. pihak yang terlibat;
 - c. waktu kejadian
 - d. tempat kejadian; dan
 - e. kronologis kejadian.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan dokumen atau bukti pendukung lainnya.

Pasal 7

Semua Pengaduan wajib ditindaklanjuti oleh Tim Penanganan Pengaduan, termasuk pengaduan yang tidak memuat atau tidak melampirkan identitas Pelapor.

Pasal 8

- (1) Dalam hal identitas Pengadu diketahui, Tim Penanganan Pengaduan dan/atau Pegawai wajib merahasiakan identitas Pengadu, kecuali untuk keperluan pemeriksaan.
- (2) Tim Penanganan Pengaduan dan/atau Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terbukti tidak melaksanakan kewajiban merahasiakan identitas Pengadu dijatuhi hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PENANGANAN PENGADUAN

Bagian Kesatu Tim Penanganan Pengaduan

Pasal 9

- (1) Rektor membentuk Tim Penanganan Pengaduan di lingkungan USU.
- (2) Tim Penanganan Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara umum menjadi tanggung jawab dari Sekretaris Universitas.
- (3) Tim Penanganan Pengaduan terdiri dari
 - a. Ketua (Sekretaris Universitas)
 - b. Wakil Ketua (SAI)
 - c. Sekretaris (Kepala Kantor Humas)
 - d. 4 (empat) orang Anggota (Unsur Biro SDM/Kantor Humas/Satuan Audit Internal/Kantor Urusan Hukum)
 - e. Unsur Unit Kerja di lingkungan Universitas Sumatera Utara
- (4) Laporan pengaduan mengenai benturan kepentingan ditangani oleh Komite Kerja Penanganan Benturan Kepentingan.
- (5) Tim Penanganan Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor.
- (6) Anggaran Kegiatan Tim Penanganan Pengaduan berada di Sekretaris Universitas.

Pasal 10

Tim Penanganan Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 bertugas:

- a. melakukan persiapan administrasi dan teknis Pengaduan;
- b. mengumpulkan informasi mengenai kebenaran Pengaduan;
- c. mengumpulkan data atau keterangan lainnya yang relevan dengan Pengaduan;
- d. menilai ancaman atau gangguan yang sudah atau akan terjadi pada Pengadu;
- e. menangani Pengaduan sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. melaporkan telahaan atas Pengaduan; dan/atau
- g. menyiapkan laporan hasil telahaan untuk disampaikan kepada Rektor melalui Sekretaris Universitas.

Pasal 11

- (1) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Tim Penanganan Pengaduan berwenang:
 - a. menerima dan menilai kelayakan Pengaduan;
 - b. melakukan verifikasi berkas Pengaduan; dan
 - c. meminta klarifikasi dari Pengaduan.
- (2) Tim Penanganan Pengaduan melakukan kewenangannya dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak laporan pengaduan dilimpahkan oleh Pusat Pelayanan Terpadu atau Unit Kerja lainnya.

Pasal 12

- (1) Pengaduan Masyarakat yang ditujukan kepada Rektor, pengadministrasiannya dilaksanakan oleh Pusat Pelayanan Terpadu
- (2) Setelah dilakukan pengadministrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dokumen Pengaduan diteruskan kepada Tim Penanganan Pengaduan dan/atau laporan pengaduan mengenai benturan kepentingan ditangani.
- (3) Tim Penanganan Pengaduan menelaah materi Pengaduan.

Pasal 13

- (1) Telaah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3), dilakukan oleh Tim Penanganan Pengaduan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya berkas pengaduan.
- (2) Hasil telaah kasus kasus umum dapat diserahkan ke Komite Kerja Penanganan Benturan Kepentingan untuk menjadi kasus khusus benturan kepentingan sesuai dengan hasil rekomendasi telaah yang diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Hasil telaah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Rektor sejak tanggal selesainya telaah Pengaduan untuk dilakukan pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Hasil Telaah Kasus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dapat berupa:

- a. penyalahgunaan wewenang;
- b. pelanggaran disiplin Pegawai;
- c. melakukan hambatan dalam pelayanan kepada Masyarakat; dan/atau
- d. dugaan terjadi konflik kepentingan; dan/atau

- e. dugaan tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Pasal 15

- (1) Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) merupakan penyalahgunaan wewenang, pelanggaran disiplin pejabat/pegawai, dan/atau melakukan hambatan dalam pelayanan kepada masyarakat, Rektor memberikan rekomendasi kepada pejabat yang berwenang untuk:
 - a. menjatuhkan hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - b. memerintahkan pengembalian uang negara dan/atau Barang Milik Negara;
 - c. tindakan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal hasil pemeriksaan terdapat dugaan tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme, hasil pemeriksaan disampaikan kepada instansi yang berwenang, untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Keputusan atas rekomendasi telaah Tim Penanganan Pengaduan dikeluarkan oleh Rektor dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak hasil telaah diterima.
- (4) Salinan Keputusan rektor disampaikan kepada pelapor dan terlapor paling lambat 3 (tiga) hari setelah putusan ditandatangani oleh Rektor.

Pasal 16

- (1) Dalam hal hasil pemeriksaan merupakan bukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 atau bukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, Sekretaris Universitas merekomendasikan pemulihan nama baik teradu kepada Rektor.
- (2) Jangka waktu Rektor mengeluarkan Surat Keputusan mengenai pemulihan nama baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) hari sejak putusan dari lembaga yang berwenang diterima.

Pasal 17

Sekretaris Universitas menyampaikan seluruh hasil pemeriksaan kepada Rektor dalam bentuk laporan pelaksanaan pemeriksaan.

Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tugas dan kewajiban Tim Penanganan Pengaduan ditetapkan dalam Standar Operasional Prosedur yang tersendiri.

Bagian Kedua

Hak dan Kewajiban Pelapor dan Terlapor

Pasal 19

- (1) Hak-hak yang dimiliki pelapor adalah sebagai berikut:
 - a. Melaporkan dugaan pelanggaran;
 - b. Laporan Pengaduan yang disampaikan wajib ditindaklanjuti;
 - c. Memperoleh standar pelayanan penanganan Laporan Pengaduan;

- d. Mendapatkan perlindungan;
 - e. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan pengaduan dari Tim Penanganan Pengaduan sesuai dengan tempat dan media penyampaian pengaduan;
 - f. Mencabut laporannya dan
 - g. Mendapatkan penghargaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hak-hak yang dimiliki terlapor adalah sebagai berikut:
- a. Menerima surat panggilan secara layak;
 - b. Mendapatkan jaminan kerahasiaan keterangan atau informasi yang diungkapkan;
 - c. Mendapatkan perlakuan yang menjunjung azas praduga tak bersalah ketika menjalani pemeriksaan;
 - d. Mendapatkan surat pemberitahuan atas hasil akhir penanganan Laporan Pengaduan; dan
 - e. Mendapatkan pemulihan nama baik, harkat dan martabat apabila hasil pemeriksaan dinyatakan tidak terbukti melakukan pelanggaran.
- (3) Kewajiban pelapor adalah sebagai berikut:
- a. Melampirkan dan/atau melengkapi hal-hal terkait Laporan Pengaduan sesuai dengan ketentuan;
 - b. Memenuhi permintaan Tim Penanganan Pengaduan untuk menindaklanjuti Laporan Pengaduan;
 - c. Menyampaikan bukti-bukti pendukung Laporan Pengaduan.
- (4) Kewajiban terlapor adalah sebagai berikut:
- a. Memenuhi panggilan atau permintaan klarifikasi Tim Penanganan Pengaduan berkaitan dengan dugaan pelanggaran
 - b. Memberikan keterangan, bukti, dan atau informasi yang dibutuhkan Tim Penanganan Pengaduan dalam rangka telaah.

Pasal 20

Pengadu berhak mendapatkan informasi mengenai perkembangan Pengaduan dari tim Penanganan Pengaduan sesuai dengan tempat dan media penyampaian Pengaduan.

BAB V PEMBERIAN PERLINDUNGAN

Pasal 21

- (1) Rektor memberikan perlindungan kepada Pengadu.
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam hal Pengaduan yang disampaikan oleh Pengadu memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (3) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sejak diterimanya Pengaduan.

Pasal 22

Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) dilakukan dengan cara:

- a. menjaga kerahasiaan identitas Pengadu;
- b. memberikan rasa aman dalam memberikan keterangan;
- c. memberikan bantuan hukum;
- d. meminta perlindungan kepada instansi yang berwenang; dan/atau

- e. perlindungan dari tindakan balasan administratif kepegawaian dan jaminan hak kepegawaian.

BAB VI
PENGHARGAAN DAN PEMBERIAN SANKSI

Pasal 23

Rektor dapat memberikan penghargaan kepada Pengadu sesuai dengan peraturan rektor tersendiri.

Pasal 24

Pegawai yang berdasarkan hasil pemeriksaan terbukti menyampaikan Pengaduan palsu dan/atau menyampaikan Pengaduan yang bersifat fitnah, dijatuhi hukuman disiplin oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

Pegawai yang terbukti menyalahgunakan jabatan dan/atau kewenangannya untuk melakukan tindakan balasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf e, dijatuhi hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Medan
Pada tanggal : **12 AUG 2020**

REKTOR,



Runtung
NIP. 195611101985031022

LAMPIRAN

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA NOMOR TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN *WHISTLEBLOWER SYSTEM* DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

FORMULIR PENGADUAN

FORMULIR PENGADUAN

Nama Lengkap *

Alamat *

Nomor Identitas (KTP/SIM/Paspor) *

Nomor Telepon *

Email *

Nama Lengkap Pejabat *

Jabatan *

Penyalahgunaan atau Pelanggaran yang Dilakukan *

Bukti *

Drag and drop files here or